



**PUTUSAN**

**NOMOR 82/PID/2022/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Yopner Salasa Alias Olo;
2. Tempat lahir : Buloila;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 04 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lelato Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa Yopner Salasa Alias Olo tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 82/PID/2022/PT GTO tanggal 05 Desember 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 82/PID/2022/PT GTO tanggal 06 Desember 2022 tentang Hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YOPNER SALASA Alias OLO pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Februari 2022 bertempat di halaman rumah korban RONI BAWOTONG Alias RONI di Dusun Beringin Jaya Desa Lelato Kecamatan Sumalata Kab. Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 82/PID/2022/PT GTO



perkara ini telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi RONI BAWOTONG Alias RONI dengan menggunakan tangan terkepal mengakibatkan luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada saat saksi bersama masyarakat lainnya sedang bekerja bakti di Gereja, setelah selesai kerja bakti Saksi pulang dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah, setelah tiba di halaman rumah, tiba-tiba datang Terdakwa YOPNER SALASA Alias OLO di halaman rumah saksi dan Terdakwa memarahi saksi dan mencaci maki saksi dengan kata-kata "BABI, ANJING, PE MAI NGANA/KAMU, ORANG TUA NYA ADA ONTAK", dan Ia menanyakan kepada Saksi "KENAPA NGANA/KAMU KNALPOT REZING, KITA/Y()PNER PUNYA MAMA MANTU ADA SAKIT". Sebelum saksi menjawabnya tiba-tiba Terdakwa YOPNER SALASA Alias OLO langsung melayangkan pukulan menggunakan tangan kanan terkepal dan meninju ke arah wajah saksi sehingga terkena di bagian pipi atau bawah mata kanan, akibat pemukulan tersebut saksi terjatuh dan kaki kiri saksi terkena batu, kemudian Terdakwa YOPNER SALASA Alias OLO memegang kedua tangan saksi lalu menarik atau menyeret saksi sehingga mulut saksi terkena pada bagian body sepeda motor milik saksi yang terparkir sehingga sepeda motor terpelanting ke tanah bersamaan dengan saksi. dan akibat jatuh tulang kering kaki kiri saksi mengalami luka lecet, dan dibawah mata mengalami luka dan keluar darah, kemudian Terdakwa YOPNER SALASA Alias OLO mengatakan kepada Saksi KALAU NGANA/KAMU/RONI TIDAK MERASA PUAS, SILAHKAN MELAPOR DI KADUS/KEPALA DUSUN, KALAU TIDAK MELAPOR DI POLISI, BILANG KITA/YOPNER YANG SURUH". Selanjutnya istri saksi keluar dari rumah dan melarai Terdakwa YOPNER SALASA Alias OLO dan saksi RONI BAWOTONG Alias RONI;

Bahwa penyebab sampai Terdakwa YOPNER SALASA Alias OLO melakukan penganiayaan pada saksi RONI BAWOTONG Alias RONI, karena saksi RONI BAWOTONG Alias RONI tidak menghiraukan Terdakwa YOPNER SALASA Alias OLO yang sudah menegur saksi saat itu mengendarai sepeda motor menggunakan knalpot racing yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 82/PID/2022/PT GTO



melintas di jalan Trans Sulawesi yang bunyi knalpotnya sangat bising dan dapat mengganggu orang-orang yang sementara istirahat siang dan dengan adanya kejadian tersebut, maka Terdakwa YOPNER SALASA Alias OLO marah dan emosi pada saksi RONI BAWOTONG Alias RONI;

Akibat perbuatan Terdakwa YOPNER SALASA Alias OLO, saksi RONI BAWOTONG Alias RONI mengalami luka, berdasarkan Visum Et Repertum dan Puskesmas Sumalata Nomor 440/ Pkm-Smlt/ 56 a/III 2022 tanggal 17 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Guntur Yuda Kususma selaku Dokter Pemeriksa pada Dokter Puskesmas Sumalata menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban RONI BAWOTONG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik titik;

Pada korban ditemukan bengkak dan luka memar berukuran panjang tiga centimeter dan lebar tiga centimeter, dan luka lecet berukuran panjang nol koma dua dan lebar nol koma dua di bagian pipi sebelah kanan dan ditemukan gigi patah di bagian rahang atas sebelah kanan dan ditemukan luka lecet berbentuk garis panjang nol koma lima di bagian tungkai bawah sebelah kin titik.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur lima puluh delapan tahun koma pada pemeriksaan ditemukan bengkak dan luka memar dan luka lecet di bagian pipi sebelah kanan dan ditemukan gigi patah dibagian rahang atas sebelah kanan dan ditemukan luka lecet di bagian tungkai bawah sebelah kin akibat kekerasan tumpul titik;

Perbuatan Terdakwa YOPNER SALASA Alias OLO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOPNER SALASA Alias OLO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Dalam

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 82/PID/2022/PT GTO



Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOPNER SALASA A'ias OLO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: **NIHIL**
4. Menyatakan supaya Terdakwa **YOPNER SALASA Alias OLO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat pertama menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOPNER SALASA Alias OLO** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa jika dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana selama masa percobaan 9 (sembilan) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum Bagus Bintara Putra, S.H. menyatakan telah banding dengan akta permintaan banding Nomor 30 /Akta Pid/2022/PN Lbo pada tanggal 17 November 2022;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Nelyanti Bayaniu, S.H, Jurusita Pengadilan Negeri Limboto telah memberitahukan Terdakwa **Yopner Salasa Alisa Yopner** dengan akta pemberitahuan permohonan banding Nomor 30 /Akta Pid/2022/PN Lbo pada tanggal 18 November 2022;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 82/PID/2022/PT GTO



Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Nelyanti Bayanu, S.H, Jurusita Pengadilan Negeri Limboto telah melaksanakan pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding kepada Bagus Bintara Putra, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Yopner Salasa alias Yopner dengan akta pemberitahuan pada tanggal 18 November 2022;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Bagus Bintara Putra, S.H. pada tanggal 17 November 2022 terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan nomor perkara 90/Pid.B/2022/PN Lbo yang dibacakan pada tanggal 16 November 2022, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak melampaui batas waktu 7 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) KUHP. Dengan demikian permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum sudah memenuhi ketentuan hukum acara, oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Bagus Bintara Putra, S.H., selayaknya menurut hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Bagus Bintara Putra, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 November 2022 yang diterima di Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 24 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dari uraian tersebut diatas, pertimbangan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa Yopner Salasa alias Yopner dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa jika dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana selama masa percobaan 9 (sembilan) bulan adalah kurang memenuhi rasa keadilan, didasarkan atas akibat yang ditimbulkan saksi RONI BAWOTONG alias RONI mengalami luka sehingga menghambat aktivitas sehari-hari saksi RONI BAWOTONG alias RONI yang mengalami kesulitan dalam mengunyah makanan dikarenakan terdapat gigi yang patah pada bagian atas dan gigi yang bergoyang pada bagian bawah akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Yopner Salasa alias Olo;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 82/PID/2022/PT GTO



Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut diatas kami Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo mengadili sendiri perkara *aquo* dan mengabulkan permohonan banding sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOPNER SALASA Alias OLO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOPNER SALASA Alias OLO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: **NIHIL**
4. Menyatakan supaya Terdakwa **YOPNER SALASA Alias OLO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Bagus B. Putra, S.H., tersebut, Nelyanti Bayanu, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Limboto telah menyampaikan memori banding tersebut kepada Terdakwa Yopner Salasa Alias Olo pada tanggal 25 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022 sekitar pukul 13.30 Wita dan bertempat di halaman rumah saksi korban Dusun Beringin Jaya Desa Lelalo Kecamatan Sumatata Kabupaten Gorontalo utara terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan cara melayangkan pukulan pada saksi korban menggunakan tangan kiri secara terbuka dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada pipi atau bawah mata kanan;
- Penyebab Terdakwa memukul saksi korban, dikarenakan saksi korban tidak menghiraukan teguran dari Terdakwa kepada saksi korban yang saat itu mengendarai sepeda motor knalpot racing saat melintas di jalan Trans Sulawesi yang bunyi knalpot sangat bising dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 82/PID/2022/PT GTO





dapat mengganggu orang-orang yang sementara istirahat siang dan pada saat ditegur saksi korban malah menantang Terdakwa untuk berkelahi satu lawan satu;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah berusaha meminta maaf dengan mendatangi kediaman dari saksi baik sendiri, maupun dengan melalui tokoh agama di desa tetapi saksi korban tidak memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa jika dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana selama masa percobaan 9 (sembilan) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa Yopner Salasa alias Olo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar;\

Menimbang, bahwa terhadap amar Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa jika dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana selama masa percobaan 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Yopner Salasa alias Olo haruslah lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa amar Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa jika dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim, Terdakwa terbukti

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 82/PID/2022/PT GTO



melakukan tindak pidana selama masa percobaan 9 (sembilan) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat banding terhadap Terdakwa lebih rendah dari Jaksa Penuntut Umum, maka pidana tersebut haruslah dijalani oleh Terdakwa Yopner Salasa alias Olo. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 90/Pid.B/2022/PN Lbo menjadi lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanpa masa percobaan. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sesuai yang diatur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan memori banding adalah berdasarkan hukum dan sesuai dengan teori tujuan hukum yaitu keadilan. Oleh karena itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum selayaknya menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini,

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan dikabulkan, maka biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan haruslah dibebankan pada Terdakwa Yopner Salasa alias Olo yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 90/Pid.B/2022/PN Lbo tertanggal 16 November 2022 sepanjang mengenai amar dalam angka 2 mengenai lamanya pidana dan angka

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 82/PID/2022/PT GTO





3 mengenai pidana bersyarat, sehingga amar selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yopner Salasa alias Olo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh kami Dr. H.HISBULLAH IDRIS, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. HALIMAH PONTOH, S.H.,M.H. dan VERRA LYNDALIHAWA, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ZUHRIATI USMAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri oleh Bagus Bintara Putra, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto serta Terdakwa Yopner Salasa alias Olo:

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

1. Hj. HALIMAH PONTOH, SH.,M.H. Dr. H. HISBULLAH IDRIS, SH.,M.Hum

Ttd

2. VERRA LYNDALIHAWA, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ZUHRIATI USMAN, SH.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA

Plh. PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 82/PID/2022/PT GTO



MUH.ALDRIAN MALIE, SH.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 82/PID/2022/PT GTO